



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 563/-075.61

Jakarta, 23 Mei 2017

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usul Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta